



Analisis Konsep Waris Bilateral Hazairin Terhadap Putusan Gugat Waris Tahun 2021 di Pengadilan Agama Purwokerto

Arini Rufaida ^{1*}

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Jl. A. Yani No.40A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Banyumas, 53126, Indonesia

Abstract: *The Islamic inheritance law system that has been formulated by the majority of Ulama in the Islamic inheritance of jurisprudence is more patrilineal in nature. This system determines the heir by prioritizing the male lineage. Most Muslims believe that Islamic patrilineal inheritance law contains beneficial values in all respects. The existence of differences in the share of male or female heirs is not externally determined by gender, but the level of inheritance in the Qur'an 2:1 between men and women contains a lot of divine wisdom that cannot be reached by stating that differences This level is a form of discrimination against women. The belief in the patrilineal pattern of inheritance in Islamic law sometimes differs in the implementation of distribution of inheritance in the general community, especially the people of the Purwokerto area. Many people divide inheritance based on a bilateral or parental (kinship) system, similar to what Hazairin believes in his theory of inheritance. In this research, it is necessary to see whether the Purwokerto Religious Court judges also apply the division of inheritance using the bilateral Hazairin concept or not. So this research takes a field approach with a purposive sampling method, only cases that exist throughout 2021, namely 5 cases, will be used as sampling. Thus, the primary research material is the judge's decisions throughout 2021 regarding inheritance lawsuits. The secondary research material is interviews with judges related to this case. Of the five inheritance cases that occurred at the Purwokerto Religious Court throughout 2021, the majority of Plaintiffs and Defendants ultimately returned to the bilateral inheritance distribution system which is in accordance with the Hazairin concept which prioritizes the aspect of family deliberation, although initially the Plaintiffs and Defendants had to file a lawsuit, following mediation and trial process which resulted in reconciliation between both parties. Hazairin's concept of bilateral inheritance aims to maintain brotherly relations and to avoid mutual hostility between families.*

Keywords: *Patrilineal, Islamic Inheritance Law, Bilateral Inheritance, Hazairin*

Abstrak: Sistem hukum waris Islam yang selam ini dirumuskan oleh jumhur Ulama dalam fikih mawaris lebih bercorak patrilineal. Sistem ini menentukan ahli warisnya dengan mengedepankan garis keturunan laki-laki. Sebagian besar Muslim yakin bahwa dalam hukum kewarisan Islam patrilineal mengandung nilai kemaslahatan dalam segala hal. Adanya perbedaan bagian ahli waris laki-laki atau perempuan, secara lahiriah bukan ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi kadar waris dalam nas al-Qur'an 2:1 antara laki-laki dan perempuan mengandung banyak hikmah *Illahiyah* yang tidak bisa dijangkau dengan menyatakan bahwa perbedaan kadar ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan. Keyakinan akan corak waris patrilineal dalam hukum Islam ini terkadang berbeda dalam pelaksanaan pembagian harta waris dalam masyarakat umum, khususnya masyarakat wilayah Purwokerto. Masyarakat banyak membagi harta peninggalan berdasarkan sistem bilateral atau parental (kekeluargaan), sama halnya dengan apa yang diyakini Hazairin dalam teori warisnya. Dalam penelitian ini perlu dilihat apakah hakim Pengadilan Agama Purwokerto juga menerapkan pembagian waris dengan konsep bilateral Hazairin atau tidak. Sehingga penelitian ini mengambil pendekatan lapangan dengan metode *purposive sampling*, hanya kasus yang ada sepanjang tahun 2021 yaitu sebanyak 5 kasus yang akan dijadikan *sampling*. Sehingga, bahan penelitian primer adalah putusan hakim sepanjang tahun 2021 dalam masalah gugat waris. Adapun bahan penelitian sekunder adalah wawancara terhadap Hakim yang terkait dengan kasus ini. Dari lima kasus waris yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto sepanjang tahun 2021, mayoritas Penggugat dan tergugat pada akhirnya kembali pada sistem pembagian waris bilateral yang cocok dengan konsep Hazairin yang mengedepankan pada aspek musyawarah kekeluargaan, walaupun pada awalnya para Penggugat dan Tergugat harus mengajukan

*E-mail Korespondensi: arinirufaida1989@uinsaizu.ac.id

DOI: [10.24090/jpa.v24i2.2023.pp265-288](https://doi.org/10.24090/jpa.v24i2.2023.pp265-288)

gugatan, mengikuti proses mediasi dan sidang yang berujung pada perdamaian kedua belah pihak. Konsep waris bilateral Hazairin bertujuan menjaga hubungan persaudaraan dan untuk menghindari saling terjadinya permusuhan antar keluarga.

Kata Kunci: *Patrilineal, Hukum Waris Islam, Waris bilateral, Hazairin*

Pendahuluan

Asal kata waris bersumber dari kata dalam bahasa Arab *mirās*. Makna *mirās* secara bahasa yaitu berpindahnya sesuatu yang memiliki nilai berharga baik berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak dari seseorang yang disebut juga sebagai pewaris kepada orang lain yang disebut dengan ahli waris. Jika mengacu pada makna waris pada umumnya, sesuatu yang disebut berharga tidak hanya berupa harta bergerak maupun tidak bergerak saja, tetapi juga termasuk dalam cakupan harta berupa ilmu, kepintaran, bentuk wajah yang secara sifat dapat diwariskan (Saebani & Djaliel, 2015)

Waris juga dikenal dengan istilah *farā'id* (فرائض), kata ini sering juga dipakai dalam penyebutan cabang ilmu syariah sebagai bahan materi dari ilmu hukum waris Islam. Ilmu waris Islam berkaitan dengan kaidah pokok yang diambil dari al-Qur'an, as-Sunnah dan ijma' Ulama yang kemudian dihubungkan dengan masalah harta peninggalan seseorang ketika sudah wafat. Dalam pokok-pokok kaidah tersebut akan diketahui ketentuan yang melekat pada harta waris, penting adanya pemisahan antara harta bersama dengan harta waris, bagaimana kategori ahli waris yang berhak menerima harta waris, serta menentukan besaran harta bagian untuk ahli waris. Problem yang muncul pada masalah waris dapat diartikan sebagai sarana penyelesaian kasus hukum yang muncul di tengah kehidupan masyarakat sehingga dapat memunculkan beberapa hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta sebagai akibat telah wafatnya pewaris. (Hasanudin, 2021)

Dasar adanya pembagian waris yang berlaku dalam hukum Islam telah diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisā (4) ayat 11. Pada ayat tersebut, Allah memberikan pesan kepada umat Muslim ataupun Mukmin agar membagikan harta yang dimilikinya kepada anak dan orang tua mereka (ibu dan bapak) dengan ketentuan bagian yang sudah diatur dalam nash. Pelaksanaan pembagian harta waris dilakukan kepada ahli waris yang berhak dengan terlebih dahulu menyelesaikan pembayaran hutang mayit jika ada, memisahkan harta bersama jika mempunyai pasangan (suami atau isteri) dan

melaksanakan wasiat yang kadarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta jika sebelum pewaris wafat secara sah baik tertulis maupun non tertulis memberikan wasiat kepada seseorang diluar ahli waris. (Saebani & Djaliel, 2015)

Sistem hukum waris Islam selama ini dinilai lebih dominan bersifat patrilineal di mana penentuan ahli warisnya lebih diutamakan pada garis keturunan dari pihak laki-laki. Sebagian umat Muslim meyakini bahwa dalam hukum kewarisan Islam memiliki nilai kemaslahatan yang tersirat dalam segala situasi dan kondisi, perbedaan bagian ahli waris bagi laki-laki atau perempuan 2:1 dalam al-Qur'an, secara kasat mata bukan hanya ditentukan oleh jenis kelamin. Tetapi perbedaan kadar waris antara bagian laki-laki dan perempuan mengandung banyak hikmah-hikmah yang bersifat Ketuhanan yang tidak bisa dikatakan bahwa perbedaan kadar ini merupakan sebuah bentuk diskriminasi terhadap pihak perempuan. (Tohari, 2018) Besarnya keyakinan akan subsatnsi nilai keadilan dan kemaslahatan dalam sistem hukum waris Islam yang bersifat Ketuhanan ini mampu membuat sebagian umat Muslim menerima doktrin hukum waris Islam dengan penuh keyakinan tanpa keraguan.

Keyakinan pembagian waris patrilineal dalam sistem hukum waris Islam ini terkadang berbanding terbalik dengan pelaksanaan pembagian harta waris yang ada di masyarakat umum, khususnya masyarakat Muslim wilayah Purwokerto. Masyarakat bahkan lebih banyak membagi harta peninggalan berdasarkan sistem bilateral atau parental (kekeluargaan), hal ini sama dengan apa yang diyakini Hazairin dalam teori warisnya. Sejatinya, dalam konsep waris bilateral yang diusung oleh Hazairin ini bertujuan menjaga hubungan persaudaraan serta menghindari terjadinya permusuhan antar keluarga akibat dari pembagian harta waris yang dirasa kurang adil menurut kenyataannya. Pembagian waris bilateral dapat dikatakan sebagai pembagian kewarisan kekeluargaan yang menjadikan setiap orang dapat menarik garis keturunannya baik melalui pihak ayah maupun ibu dalam pembagian waris. Hal ini tentu berbeda dengan corak waris hukum Islam patrilineal yang hanya menarik garis keturunan dari pihak laki-laki saja.

Praktek pembagian harta waris dalam masyarakat Purwokerto saat ini cenderung memakai sistem hibah dengan kadar bagian 1:1, bahkan terkadang pembagiannya justru 2:1 untuk bagian perempuan yang lebih besar. Banyak faktor

yang menjadikan kadar bagian perempuan lebih besar di masyarakat. Diantara faktor tersebut yakni, pertama, calon pewaris memiliki kekhawatiran jika harta peninggalan dibagi setelah calon pewaris wafat maka akan terjadi konflik perebutan pembagian harta waris yang dirasa tidak adil bagi masing-masing ahli waris dengan pembagian berdasarkan waris hukum Islam 2:1. Kedua, pihak perempuan yang seharusnya mendapat bagian 1 seringkali lebih dekat secara emosional dengan calon pewaris karena bisa saja selama hidup ia tinggal bersama dengan calon pewaris, bahkan mungkin saja merawatnya ketika sakit sampai saat sebelum wafat. Sebetulnya, hibah tidak bisa dikatakan sebagai harta waris, karena hibah merupakan harta peninggalan yang dibagi oleh calon pewaris ketika mereka masih hidup, walaupun pelaksanaan pembagiannya mungkin saja setelah calon pewaris wafat. Fenomena pembagian harta peninggalan berdasarkan hibah seperti yang selama ini banyak terjadi dalam masyarakat menurut Munawir Sadzali dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakpercayaan masyarakat modern terhadap bentuk “keadilan” dalam sistem pembagian waris hukum Islam. (Piliang & Tsauri, 2019) Sistem kewarisan patrilineal yang pada umumnya telah dijelaskan dalam kitab fiqh Mawaris karya Ulama Sunni membagi ahli waris ke dalam 3 bagian yaitu, *dzawīl furūd*, *dzawīl arḥām*, dan *‘aṣābah*, sementara Hazairin sendiri dengan sistem kewarisan bilateralnya membagi ahli waris ke dalam 3 bagian berbeda, yaitu *dzawīl furūd*, *dzawīl qarabā*, dan *mawāli*. (Halim, 1998)

Perkara gugat waris di Pengadilan Agama (PA) terutama di PA Purwokerto pada tahun 2021 tercatat ada 5 kasus yang masuk. Dari ke 5 kasus gugat waris, berdasarkan hasil putusan oleh Majelis Hakim, beberapa kasus dinyatakan menolak gugatan, mengabulkan gugatan dan juga mengabulkan permohonan. (Direktori Mahkamah Agung, 2021). Menurut bapak Nasiruddin sebagai salah satu Hakim di PA Purwokerto menyatakan bahwa Majelis Hakim memutuskan kasus gugat waris di PA purwokerto lebih menitikberatkan pada beberapa aspek tingkatan: *pertama*, putusan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak baik penggugat maupun tergugat ketika mediasi berlangsung. Hal ini senada dengan isi pasal 183 KHI bahwa semua ahli waris, baik saat mengajukan gugatan maupun tidak, dapat melakukan kesepakatan perdamaian saat pembagian harta waris, dengan catatan bahwa masing-masing ahli waris telah menyadari bagiannya. *Kedua*, berdasarkan isi dari gugatan yang disampaikan oleh

penggugat. *Ketiga*, berdasarkan pembagian hukum waris Islam, dalam hal ini lebih menekankan pada pembagian waris berdasarkan waris Islam yang sudah tercantum dalam KHI.

Di antara beberapa pasal dalam bab kewarisan KHI yang menyatakan tentang kadar pembagian bagi ahli waris adalah pasal 176 KHI, disinggung bahwa bagian anak perempuan ketika ia hanya seorang diri maka mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, namun apabila ada dua orang atau lebih, mereka dapat secara bersama-sama mendapat bagian $\frac{2}{3}$, dan jika anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki lebih besar yakni 2:1. Bagian yang telah ditentukan dalam KHI ini selaras dengan apa yang ada dalam nas al-Qur'an Surat an-Nisā (4) ayat 11 serta apa yang disampaikan oleh Ulama madzhab dalam kitab fikih mawaris.

Dalam literatur kajian fikih mawaris, ada tiga penyebab ahli waris dapat terhalang untuk mendapatkan harta waris yang sejatinya menjadi haknya, yaitu: *pertama*, budak (hamba sahaya). Kewarisan budak sifatnya konkrit, karena apapun yang dimiliki oleh budak, sejatinya adalah milik tuannya. *Kedua*, pembunuhan. Jika ahli waris terbukti secara sah dan meyakinkan telah membunuh pewarisnya dengan kategori pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, bahkan pembunuhan tidak sengaja, dia tidak berhak mendapatkan harta waris sesuai hadis dari Nabi Muhammad Saw (Muhibbin & Wahid, 2022). *Ketiga*, perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris. Letak perbedaan itu ada diantara Muslim dan non Muslim. Orang Muslim mendapatkan harta waris dari sesama muslim, dan orang non muslim mendapatkan harta waris dari orang non muslim (Muhammad Alī aṣ-Ṣābūnī, 2019). Berbeda dengan apa yang ada dalam konteks KHI, terhalangnya seseorang menerima harta waris hanya ada pada poin kedua dan ketiga, yakni pembunuhan pada pasal 173 KHI bahwa ahli waris tidak memiliki hak menerima harta waris jika ia melakukan pembunuhan, mencoba membunuh atau menganiaya dengan kategori berat kepada pewaris dan atau melakukan fitnah kepada pewaris bahwa ia melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selain itu juga pada poin ketiga, bahwa dalam pasal 171 (c) ahli waris wajib beragama Islam jika dilihat dari kartu identitas kependudukannya.

Dari beberapa cara pembagian waris yang berlaku dalam masyarakat

Purwokerto, dapat diketahui bahwa ada 3 pembagian waris berdasarkan waris hukum Islam atau fiqih mawaris yang bercorak patrilineal, waris adat yang lebih bercorak bilateral, dan berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama yang mengacu pada hasil mediasi, gugatan penggugat atau ketentuan pasal dalam KHI. Dalam pasal 185 (1) KHI berkenaan dengan masalah ahli waris pengganti, bahwa ahli waris yang telah meninggal lebih dahulu dari pada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak kandungnya dengan kadar harta waris yang tidak boleh lebih dari bagian ahli waris yang tingkatannya sederajat dengan ahli waris yang digantikan. Ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI senada dengan kategori ahli waris *mawāli* yang diusung oleh Hazairin. (Tohari, 2018) Persamaan kategori ahli waris mawali dan ahli waris pengganti dalam KHI, serta mengedepankan nilai kesepakatan dalam masalah pembagian harta waris, secara tidak langsung menunjukkan bahwa Pengadilan Agama sejatinya tidak menolak sepenuhnya konsep waris bilateral Hazairin.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat lapangan. Penelitian ini menjadikan studi kasus sebagai kategori penelitian primer dengan bahan putusan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam masalah gugat waris sepanjang tahun 2021 sebagai bahan studinya. Adapun subjek penelitian disini adalah Hakim yang terlibat langsung dengan beberapa putusan hukum yang telah dibuat. Kemudian, untuk objek penelitian adalah 5 berkas kasus baik yang bersifat penetapan atau putusan kasus gugat waris di Pengadilan Agama Purwokerto sepanjang tahun 2021.

Objek penelitian 5 kasus gugat waris yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto sepanjang tahun 2021 yakni putusan perkara nomor 0764/Pdt.G/2021/PA.Pwt, putusan perkara nomor 2048/Pdt.G/2021/PA.Pwt, putusan perkara nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Pwt, putusan perkara nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Pwt, putusan perkara nomor 2504/Pdt.G/2021/PA.Pwt. (Direktori Mahkamah Agung, 2021)

Penelitian ini mengambil data primer dengan mempelajari hasil putusan atau penetapan Hakim dalam perkara gugat waris sepanjang tahun 2021. Penelitian ini menggunakan *non random* sampling dalam pengambilan penelitian, yaitu cara

pengambilan data dimana semua anggota sampel dijadikan sampel dan tidak acak. Teknik ini merupakan pengambilan data yang berdasarkan dengan pemilihan model yang memiliki ciri-ciri tertentu untuk mendapatkan sampel relevan untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Pengambilan sampel menggunakan jenis teknik *purposive sampling* yaitu langkah pengambilan sampel dari sumber data yang memiliki ciri sesuai dengan tujuan penelitian. (Abubakar, 2021) Dari seluruh kasus gugat waris di Pengadilan Agama Purwokerto sejak berdirinya sampai tahun 2023 ini, penelitian ini hanya fokus pada seluruh kasus yang terjadi sepanjang tahun 2021. Pada tahun 2021 hanya ada 5 kasus yang masuk sampai pada tahapan putusan Hakim.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari: hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Purwokerto, sumber Hukum Islam, hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan tema, serta beberapa pendapat pakar hukum. Wawancara kepada Hakim PA Purwokerto dilakukan dengan Bapak Hakim Nasiruddin dan Bapak Fuad Amin, beliau adalah hakim yang ikut andil dalam menangani kasus gugat waris di Pengadilan Agama Purwokerto sepanjang tahun 2021. Sumber Hukum Islam yang dipakai berdasarkan urutan yang utama adalah al-Qur'an, hadis, dan ijtihad Ulama. Penelitian ini menggunakan *kaidah usūl fiqh (maqāsid asy-Syarī'ah, urf, dan maṣlahat)* sebagai bahan analisis. Adapula sumber hukum Islam yang secara resmi dipakai pada Pengadilan Agama sebagai bahan rujukan yakni Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kitab fiqh mawaris para Ulama.

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Hazairin tentang Kewarisan Bilateral

a. Kewarisan Bilateral

Hazairin menyatakan bahwa hukum merupakan refleksi dari masyarakat, dan hukum kewarisan sendiri merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan dalam masyarakat yang pada umumnya berpatokan pada sistem menarik garis keturunan yang berlaku dalam masyarakat. Terdapat tiga macam sistem kekeluargaan yang ada pada masyarakat, yaitu: patrilineal (prinsip keturunan yang selalu menghubungkan dirinya kepada ayahnya dan seterusnya menurut garis laki-laki),

matrilineal (seseorang selalu menghubungkan dirinya kepada ibunya dan hanya menjadi anggota dari kelompok ibunya saja), dan bilateral atau parental (setiap orang menghubungkan dirinya kepada keduanya yakni baik kepada ibunya ataupun ayahnya). (Lahuri & Zarkasyi, n.d.)

Hazairin menafsirkan maksud dari ayat-ayat al-Qur'an jika mengacu kepada ilmu tentang beberapa bentuk kemasyarakatan yang meliputi sistem kekeluargaan, sistem garis keturunan serta masalah perkawinan dan kewarisan mencerminkan sebuah bentuk sistem kekeluargaan yang mengarah kepada sistem kekeluargaan bilateral. Hazairin berpendapat, pada dasarnya substansi sistem kewarisan yang ada dalam al-Qur'an adalah sistem kewarisan yang memiliki corak bilateral, seperti dalam pembagian ahli waris yaitu: *dzawīl furūd*, *dzawīl qarabā*, dan *mawālī*. Berbeda dengan penafsiran ahli fiqih klasik yang menjelaskan sistem kewarisannya lebih bersifat patrilineal yaitu: *dzawīl furūd*, *dzawīl arḥām*, dan *'aṣābah*. Sedangkan bagi kaum Syi'ah, sistem kewarisan hanya menghimpun *dzawīl furūd* dan *dzawīl qarabā* yang mereka dasarkan pada hubungan darah dalam arti seluas-luasnya. (Siddik, 1984)

Kritikan Hazairin kepada para Ulama mayoritas yakni mujtahid fiqih klasik yaitu belum adanya bahan perbandingan tentang berbagai sistem kewarisan yang ada dalam masyarakat, sehingga fiqih klasik, terutama dalam masalah hukum kewarisan terbentuk dari masyarakat Arab yang memiliki corak sistem kekeluargaan patrilineal dalam sejarahnya, hal ini terjadi saat ilmu pengetahuan tentang bentuk kemasyarakatan belum mengalami perkembangan yang matang seperti saat ini. Keadaan seperti itu, dapat juga mempengaruhi para Ulama ketika harus menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah, terutama hal yang berhubungan dengan garis hukum kekeluargaan dan garis hukum kewarisan. Keadaan ini mengakibatkan perlunya beberapa rekonstruksi hukum waris Islam dalam beberapa hal perlu dirubah dengan dorongan untuk menginterpretasi ulang hukum agar sesuai dengan corak hukum waris bilateral sebagaimana telah direpresentasikan substansinya dalam al-Qur'an. (Sarmadi, 2016)

Pernyataan hazairin yang menarik tentang maksud hukum kewarisan bilateral dalam al-qur'an antara lain: Pertama, apabila surat an-Nisa' ayat 22, 23 dan 24 lebih diperhatikan, akan ditemukan maksud diperbolehkannya perkawinan antar sepupu.

Fakta ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sebetulnya condong kepada sistem kekeluargaan yang bilateral. Kedua, surat an-Nisa' ayat 11: *فِي أَوْلَادِكُمْ* yang menjelaskan bahwa semua anak, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya (ibu dan ayahnya). Demikian juga *وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ* dan *وَلِأَبَوَيْهِ* (ayah dan ibu) dalam ayat tersebut menjadikan kedua ibu dan ayah sebagai ahli waris bagi anaknya yang telah wafat tanpa memiliki keturunan. Dua poin di atas mencerminkan pada sistem bilateral, karena dalam sistem patrilineal pada prinsipnya hanya anak laki-laki yang berhak mendapatkan waris, begitu juga pada sistem matrilineal, hanya anak perempuan yang berhak mendapat waris dari ibunya dan bukan dari ayahnya. Ketiga, surat an-Nisa' ayat 12 dan 176 menyatakan bahwa adanya hubungan saudara bagi semua kategori saudara baik kandung, seayah dan seibu sebagai ahli waris dari saudaranya yang wafat tanpa keturunan, tidak terpaku apakah saudara yang mewarisi itu seorang laki-laki atau perempuan. (Sarmadi, 2016)

Pakar hukum yang berasal dari Aceh ini yaitu Muhammad Daud Ali memiliki pendapat yang senada dengan Hazairin tentang adanya kewarisan bilateral. Asas kewarisan bilateral dianggap sebagai salah satu asas hukum kewarisan dalam Islam yang selayaknya dapat digunakan dalam menentukan ahli waris selain dari prinsip yang lain seperti halnya prinsip *ijbari*, prinsip individual, serta prinsip keadilan berimbang. (Ali, 2007)

b. Kalālah

Maksud dari *kalālah* telah disampaikan oleh Allah dalam surat an Nisa' ayat 176, yaitu "apabila seseorang wafat tanpa *walād* atau keturunan". Dalam surat an Nisa' ayat 11 telah ditemukan bentuk jama' dari kata *walād* ini, yaitu *awlād*, dan dipertegas bahwa *awlād* itu ada 2 kemungkinan, bisa bermaksud anak laki-laki atau anak perempuan, bisa juga bermaksud keduanya atau tidak keduanya, seperti dalam kalimat "*fā in kunna nisa'an*". Sejatinya arti *walād* yakni setiap bentuk anak, bisa jadi anak laki-laki atau anak perempuan. Oleh karena itu, berdasarkan pada maksud dari surat an Nisa' ayat 12 dan 176, maksud *kalālah* yaitu keadaan seseorang yang wafat tanpa memiliki keturunan baik anak laki-laki atau perempuan atau sering disebut dengan istilah "mati pumah".

Gagasan baru yang diusung dalam konsep Hazairin pada konteks ini yaitu memperlebar definisi anak menjadi keturunan. Pengertian ini dimunculkan setelah

adanya penggabungan maksud yang terdapat pada ayat di atas dengan pengertian yang terdapat dalam surat an Nisa' ayat 33. Dengan demikian, maksud *kalālah* menurut Hazairin berbeda dengan pengertian yang selama ini dipahami, yaitu keadaan seseorang yang mati punah, maksudnya adalah wafat dengan tidak memiliki keturunan sama sekali. Dalam sisten kewarisan bilateral Hazairin, keturunan yang dimaksud di sini yaitu setiap orang yang berada dalam garis keturunan lurus ke bawah, baik berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, serta kerabat dengan garis menyamping, yakni semua macam hubungan persaudaraan. (Ismail, 2017)

2. Istinbath Hukum Hazairin dalam Konsep Kewarisan Bilateral

Konsep kewarisan bilateral milik Hazairin dapat dilihat dari kategorisasi ahli waris yang dibagi menjadi tiga kelompok, yakni:

- a. *Dzawīl furūd* yaitu ahli waris dalam keadaan tertentu mendapat bagian yang telah ditentukan kadarnya dalam al-Qur'an. Hampir seluruh madzhab fikih menyepakati kategori ahli waris ini. Bagian mereka dikeluarkan pertama kali dari sisa harta pewaris setelah harta peninggalannya dibayarkan untuk kepentingan wasiat, hutang dan biaya kematian pewaris termasuk juga pembagian harta bersama jika memiliki pasangan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalam pandangan Hazairin *dzawīl furūd* terdiri dari: anak perempuan yang tidak bersama dengan anak laki-laki atau menjadi *mawāli* bagi anak laki-laki yang telah meninggal lebih dulu, ayah jika ada anak laki-laki dan atau perempuan, ibu, satu orang atau lebih saudara laki-laki dan perempuan, serta suami dan istri.
- b. *Dzawīl qarabā*. Hazairin secara tegas menolak adanya konsep '*aṣābah* sebagaimana diyakini dalam fiqh klasik, Hazairin menyebut '*aṣābah* dengan kata *dzawīl qarabā* yang memiliki makna ahli waris yang tidak dikategorikan sebagai *dzawīl furūd* yang menurut sistem bilateral merupakan ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris namun tidak jelas kadar bagiannya sehingga sering diistilahkan dengan bagian sisa harta. *Aṣābah* menekankan pada ahli waris patrilineal, di mana penekanan ahli waris ini dititik beratkan kepada garis laki-laki.

Dzawīl qarabā menerima sisa harta dalam keadaan tertentu, mereka adalah anak laki-laki dari ahli waris laki-laki dan perempuan, saudara laki-laki atau

perempuan baik dari pihak laki-laki atau perempuan, ahli waris pengganti bagi mendiang saudara laki-laki atau perempuan dalam keadaan *kalālah*, dan ayah dalam keadaan *kalālah*. Semuanya berhak mendapatkan bagian *furūd* dan sisa jika ada. Jika terjadi perkumpulan dua atau lebih *dzawīl qarabā* maka ada dua solusi yang dapat ditawarkan, pertama dibagi untuk semuanya secara merata, kedua, dapat dipilih berdasarkan kedekatan hubungan kekerabatan dengan si pewaris.

Dzawīl qarabā sendiri dikelompokkan oleh Hazairin berdasarkan atas beberapa kategori, yaitu:

- 1) Anak laki-laki dan anak perempuan di mana saat mewarisi bersamaan dengan adanya anak laki-laki atau keturunannya. Mereka mengambil bagian berdasarkan ketentuan nilai bagian sebagai *dzawīl qarabā* sekaligus akan mengambil sisa harta jika masih terdapat sisa
 - 2) Ayah, apabila si pewaris wafat tanpa memiliki keturunan (*kalālah*);
 - 3) Saudara laki laki dan saudara perempuan di mana saat mewarisi bersamaan dengan adanya saudara laki laki atau keturunannya jika pewaris wafat tanpa keturunan (*kalālah*);
 - 4) Kakek dan nenek.
- c. *Mawālī* dapat disebut juga dengan ahli waris pengganti, maksudnya adalah ahli waris yang dapat menjadi pengganti ahli waris utama yang telah wafat terlebih dahulu sebelum pewaris wafat. Ahli waris yang wafat tersebut, jika ia masih hidup maka mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris sesuai dengan bagiannya. Ahli waris yang wafat terlebih dahulu menjadi penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris. Mereka adalah pengganti bagi mendiang anak laki-laki atau anak perempuan dari garis laki-laki atau perempuan, pengganti ibu dan ayah jika tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari mereka dan masalah ini hanya terdapat dalam kategori *kalālah*. Mereka adalah saudara seibu untuk posisi pengganti ibu dan saudara seayah untuk pengganti posisi ayah. (Anshori & Malian, 2005)

Perbedaan pandangan antara jumhur ulama sunni pada umumnya dengan Hazairin bertitik awal dari pendapat Hazairin yang tidak mau menerima keberadaan konsep *‘aṣābah* dalam sistem kewarisan Islam. Hazairin menilai bahwa konsep

'*aṣābah* hanya dapat ditemukan pada kelompok masyarakat yang menganut sistem unilateral, yaitu masyarakat penganut salah satu sistem kekeluargaan saja, baik sistem kewarisan patrilineal atau matrilineal saja. Padahal, dalam masyarakat wilayah Jawa dan mayoritas wilayah lain di Indonesia mereka menganut sistem kekeluargaan yang bercorak bilateral (parental).

Hazairin mengelompokkan ahli waris ke dalam beberapa kelompok berdasarkan keutamaan masing-masing individu. Pertama; anak sampai garis lurus ke bawah, kedua; ayah sampai garis lurus ke atas, ketiga; saudara beserta keturunannya, keempat; apabila pewaris yang wafat tidak memiliki keturunan, tidak memiliki orang tua, dan tidak memiliki saudara atau kerabat baik dekat atau jauh. Pengelompokkan oleh Hazairin ini didasarkan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membahas perihal kewarisan dalam surat an-Nisa' ayat: 11, 12, 33, dan 176 tentang hubungan '*aqrāb* antara seseorang dengan anaknya dan orang tuanya.

Berdasarkan dalil *naqli* yang dijadikan rujukan dalam setiap kelompok keutamaan itu, baik keutamaan pertama, kedua, ketiga dan keutamaan keempat dapat disimpulkan bahwa kelompok keutamaan yang derajatnya lebih rendah tidak dapat mewarisi secara bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang derajatnya lebih tinggi, karena kelompok keutamaan yang lebih rendah itu akan tertutup secara otomatis oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Penjelasan dari keutamaan derajat yang lebih tinggi adalah: a) pokok keutamaan pertama, yaitu keberadaan anak atau *mawāli* anak yang meninggal; ahli waris lain boleh ada atau tidak seperti halnya bapak, ibu, duda dan janda b) pokok keutamaan kedua, ialah keberadaan saudara apabila tidak ada anak. Maksud dari saudara di sini berarti saudara itu sendiri atau *mawāli* dari saudara yang sudah wafat. Pokok masalahnya ialah orang tua dan saudara c) pokok keutamaan ketiga, ialah ada atau tidaknya ibu dan atau bapak ketika anak dan saudara sudah tidak ada. d) pokok keutamaan keempat yaitu saudara dengan garis menyamping sampai derajat keenam.

Menurut Amir Syarifuddin, pemaparan pokok keutamaan satu sampai empat dianggap sebagai cara menentukan kewarisan bilateral guna menyelesaikan persoalan apabila dalam suatu kasus kewarisan banyak ahli waris yang memiliki hak mendapatkan harta waris. Dalam kenyataannya memang terdapat ahli waris yang

memiliki derajat kekerabatan lebih dekat kepada si pewaris dibanding dengan ahli waris lain walaupun sama sama memiliki hubungan darah berdasarkan golongan *dzawīl arḥām*. (Firdawaty & Moelyono, 2018)

3. Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin dalam Putusan Kasus Gugat Waris di Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2021

Sumber utama tentang sistem hukum waris yang ada di Indonesia terdiri dari tiga macam. Ketiga sumber tersebut mengacu pada eksistensi budaya atau adat kebiasaan masyarakat, agama yang selama ini dianut oleh masyarakat, dan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Pertama adalah hukum waris adat yang mengandung substansi norma-norma adat yang berlaku di wilayah tertentu. Hukum adat pada umumnya bersifat tidak tertulis dan hanya diperuntukkan untuk wilayah tertentu, sehingga setiap daerah sering kali memiliki adat yang berbeda. Pada umumnya, hukum waris adat mencakup empat prinsip, yakni keturunan, kolektif, mayoritas, dan bersifat individual. Adanya penetapan prinsip dalam hukum adat dapat dipengaruhi adanya korelasi antara kekerabatan dengan pola kehidupan masyarakat lokal. Dalam kasus waris yang banyak terjadi pada masyarakat wilayah Purwokerto, pembagian harta peninggalan maupun harta waris lebih banyak menggunakan sistem bilateral atau parental (kekeluargaan).

Kedua yaitu sumber hukum waris Islam yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk diberlakukan pada masyarakat Muslim di Indonesia. Hukum waris ini termaktub dalam pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dalam beberapa pasal KHI ini, setidaknya ada 229 pasal yang fokus membicarakan tentang kewarisan harta berdasarkan sumber hukum Islam. Pada prinsipnya, perlu digarisbawahi bahwa aturan waris Islam dalam KHI merefleksikan sistem waris bilateral yang berasal dari garis keturunan ibu atau ayah. Hakim di Pengadilan Agama yang tersebar di seluruh Indonesia menjadikan aturan waris dalam KHI sebagai rujukan utama dalam memutuskan perkara gugat waris yang masuk ke Pengadilan. Selain waris Islam dalam KHI, masyarakat juga menggunakan waris Islam yang ada dalam kajian fikih mawaris. Konsep ini jarang digunakan oleh masyarakat umum dalam pembagian waris karena kadar waris 2:1 dalam penerapannya sulit diterima masyarakat umum kecuali mereka

yang benar-benar meyakini bahwa konsep waris Islam 2:1 merupakan konsep waris Illahiyah yang harus diterapkan dan mengandung banyak hikmah di dalamnya.

Ketiga yaitu hukum waris perdata yang merupakan transformasi aturan hukum waris yang berasal dari negara barat. Sejatinya, aturan waris dalam hukum perdata diberlakukan secara umum untuk semua masyarakat Indonesia tanpa memandang suku, agama dan kebudayaan. Aturan yang berkaitan dengan hukum waris umum tertulis dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) Pasal 830-1130. Pemberlakuan hukum waris di Indonesia dapat disimpulkan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: berlaku untuk pribumi asli Indonesia yang umum, Muslim asli Indonesia, orang Arab, Tionghoa dan Eropa (Muhibbin & Wahid, 2022)

Pendekatan dalam kasus ini menggunakan satu pendekatan utama dan dua pendekatan tambahan. Pendekatan utamanya menggunakan pendekatan waris bilateral Hazairin. Kemudian pendekatan tambahan yang pertama, yaitu pendekatan fikih mawaris yang bersumber dari *naş* al-Qur'an dan hadis, selanjutnya yakni sumber hukum yang bersifat sekunder berupa hasil ijtihad ulama dan beberapa metode dalam *uşul fiqh* (*maqāsid asy-Syarī'ah*, *urf*, dan *maşlahat*). Kedua, yaitu pendekatan dari sisi hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang pembahasan waris dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 830-1130 serta pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan waris bilateral Hazairin kemudian dihubungkan dengan putusan gugat waris di Pengadilan Agama Purwokerto sepanjang tahun 2021.

Perkara gugat waris yang terdapat di Pengadilan Agama Purwokerto selama tahun 2021 ini berjumlah 5 kasus yang masing-masing akan dianalisis menurut konsep waris hazairin, yaitu:

1. Perkara Penetapan nomor 2504/Pdt.G/2021/PA.Pwt yang telah didaftarkan di kepaniteraan PA Purwokerto tanggal 16 November 2021: perkara gugat waris ini antara Penggugat yang masih berumur 17 tahun dan bersekolah di tingkat SLTA melawan Tergugat I yang berusia 76 tahun dan Tergugat II yang berusia 64 tahun. Pewaris yang bernama Eko meninggalkan lima ahli waris, antara lain yakni: a. seorang ayah yakni Tergugat 3 (Tergugat I); b. seorang ibu yakni Tergugat 4 (Tergugat II); c. Seorang janda yakni Penggugat 1 (Penggugat I); d. Seorang anak

laki-laki yakni Penggugat 2 (Penggugat II); e. Seorang anak perempuan yakni Shofi binti Eko (Penggugat III). Rincian ahli waris dalam kasus ini ada 5 orang yakni: ayah, ibu, istri, anak laki-laki serta anak perempuan.

Pewaris Eko meninggalkan harta waris berupa uang tabungan di BCA (Bank Central Asia) sebesar Rp. 62.115.881,- (enam puluh dua juta seratus lima belas ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah) atas nama Eko yang belum dapat dibagi karena belum adanya putusan hukum yang pasti. Sebelum diajukan ke PA Purwokerto, sebetulnya Penggugat dan Tergugat sudah melakukan musyawarah secara kekeluargaan namun tidak ada titik temu tentang pembagian harta waris secara kekeluargaan.

Penggugat memandang perlu harta warisan sebagaimana posita angka 4 dibagi berdasarkan kaidah Hukum Islam sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai berikut: *dzawīl furūd* terdiri dari; a. Seorang Ayah (Tergugat I) : $1/6 \times \text{Rp. } 62.115.881 = \text{Rp. } 10.352.647$; b. Seorang Ibu (Tergugat II): $1/6 \times \text{Rp. } 62.115.881 = \text{Rp. } 10.352.647$; c. Seorang Janda (Penggugat I): $1/8 \times \text{Rp. } 62.115.881 = \text{Rp. } 7.764.485$; d. Ashobah (sisa : Rp. 33.646.102); e. Satu anak laki-laki (Penggugat II): $2/3 \times \text{Rp. } 33.646.102 = \text{Rp. } 22.430.735$; f. Satu anak perempuan (Penggugat III): $1/3 \times \text{Rp. } 33.646.102 = \text{Rp. } 11.215.367$. Setelah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, nampaknya pembagian waris yang diinginkan berdasarkan pembagian dalam fikih mawaris maupun KHI belum dapat diterima oleh Tergugat. Sehingga, pada akhirnya gugatan ini justru dicabut oleh Penggugat dengan alasan akan dipikir kembali untuk membagi harta waris secara kekeluargaan (bilateral). Pada akhir persidangan, majelis Hakim memberikan putusan “mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2504/Pdt.G/2021/PA.Pwt”.

Keinginan masyarakat untuk membagi harta waris secara kekeluargaan juga ditekankan oleh para Hakim. Ketika wawancara dengan bapak Hakim Nasiruddin, beliau mengatakan bahwa prinsip putusan dalam Pengadilan, terutama perkara waris adalah semaksimal mungkin dapat diputuskan secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan asas kewarisan bilateral Hazairin yang lebih mengedepankan asas

musyawarah. Pembagian waris tidak harus berpatok pada pembagian waris dalam fikih klasik, namun dapat dibagi sesuai kesepakatan dalam keluarga.

2. Putusan dalam perkara nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Pwt yang terdaftar dalam gugatan tanggal 12 Nopember 2021. Dalam putusan ini lahir sebuah “Akta Perdamaian” tanggal 29 Nopember 2021 setelah terjadi mediasi dengan mediator Hakim Drs. H. Khamimudin, M.H. Para Penggugat dan para Tergugat merupakan ahli waris langsung yang berjumlah 6 orang karena mereka adalah anak kandung dari Pewaris yang bernama Chaerudin bin Madkusen dan Rukanah binti Martani. Harta waris pertama berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 303/Pasiraman Lor, tanggal terbit 17 Januari 2017, NIB 11.27.16.09.00191, Surat Ukur Nomor 00072/Pasiraman Lor/2016 tanggal 12 Agustus 2016, seluas 415 meter persegi atas nama Siti Chaerulliyah, Chaerul Abidin chaedirin, Chayadin, Chafrudin, Chaerul sholeh. Kedua, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 0156/Pasiraman lor, tanggal terbit 3 November 2004, NIB 11.27.16.09.00034, Surat Ukur Nomor 00009/2004 tanggal 20 Oktober 2004, seluas 274 meter persegi atas nama Haji Chaerudin Madkusen.

Dalam kasus ini, meskipun tidak ada perselisihan karena kedua belah pihak telah membuat “Akta Perdamaian” secara tertulis dengan nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Pwt tertanggal 29 Nopember 2021, akan tetapi ada perbedaan cara pandang antara para Penggugat dan para Tergugat tentang harta waris di atas yang menimbulkan ketidaknyamanan dan cenderung timbulnya perselisihan antara para saudara. Sehingga dalam hal ini, para Penggugat memandang perlu adanya bantuan dari pihak Pengadilan untuk memutus dan memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan ini agar tidak menjadi sengketa dikemudian harinya. Pada akhir putusan majelis Hakim memberi putusan “menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian”.

Sebelum diajukan perkara gugat waris ke PA Purwokerto, Penggugat berulang kali membahas harta waris dengan Tergugat untuk dibagi sesuai dengan masing-masing haknya berdasarkan hukum waris Islam. Namun, Tergugat bersikap tidak mengindahkan dan menentukan bagian harta waris sesuai keinginannya. Setelah diajukan gugatan ke PA Purwokerto dan melakukan mediasi, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat setuju untuk berdamai dan membuat “Akta Perdamaian”.

Pembagian waris pada akhirnya dilakukan secara kekeluargaan. Pembagian waris melalui proses mediasi sehingga menghasilkan “Akta Perdamaian” yang disepakati oleh kedua belah pihak sesuai dengan asas kewarisan bilateral Hazairin yang lebih mengedepankan asas musyawarah. Jika dilihat dari proses putusan waris ini, tentu pembagian secara musyawarah akan menghasilkan keputusan yang bersifat masalah bagi seluruh ahli waris. Mereka tidak akan merasa bahwa salah satu ahli waris mendapatkan harta waris yang lebih besar yang berdampak pada terpecahnya hubungan keluarga di antara mereka.

3. Putusan perkara nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Pwt. yang terdaftar dalam surat gugatan tanggal 11 Oktober 2021 berupa “Akta Perdamaian” tertanggal 30 Oktober 2021. Pihak pertama (Penggugat 1) dan pihak kedua (Tergugat I) serta ahli waris pengganti dari ahli waris asli yaitu almarhum Suprpto (Tergugat II-V) adalah ahli waris yang sah dari pewaris almarhum Pratikto dan almarhumah Saonah. Dalam kasus gugat waris ini terdapat 2 ahli waris asli yang merupakan anak kandung dari pewaris dan 3 ahli waris pengganti yang merupakan cucu kandung dari anak laki-laki kandung pewaris yang sudah wafat terlebih dahulu.

Para pihak telah mengadakan “Perjanjian Perdamaian” setelah diajukan gugatan ke Pengadilan Agama sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perdamaian/Van Dading nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Pwt tanggal 30 Oktober 2021. Akta perdamaian dikeluarkan setelah adanya mediasi antara Penggugat dan Tergugat yang dipandu oleh mediator Drs. H. Sutejo, S.H., M.H.

Harta waris dalam masalah ini berupa sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 445, seluas 273 M2 atas nama Saonah serta uang tabungan di BRI dan uang pensiunan di Taspen. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya selama ini dikuasai oleh Pihak Tergugat II-V. Namun, dalam akta perdamaian diputuskan bahwa harta waris dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 bagian untuk Penggugat, 1/3 bagian untuk Tergugat I dan 1/3 bagian untuk Tergugat II-V. Keluarnya akta perdamaian menjadikan majelis Hakim memberi putusan “menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Akta Perdamaian nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Pwt tanggal 30 Oktober 2021”.

Sebelum diajukan perkara gugat waris ke PA Purwokerto, Penggugat dan Tergugat tidak melakukan musyawarah secara kekeluargaan. Namun, selama ini harta waris berupa bangunan ditempati oleh Tergugat II-V sebagai ahli waris pengganti serta turut Tergugat I. Karena penguasaan harta waris sepihak, sehingga pembagian harta waris tidak dapat dilaksanakan sesuai hukum waris Islam. Penggugat kemudian meminta kepada ketua Pengadilan Agama Purwokerto untuk melakukan sita jaminan (CB) terhadap harta waris tersebut.

Setelah diajukan gugatan ke PA Purwokerto dan melakukan mediasi, kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat setuju untuk berdamai dan membuat “Akta Perdamaian” yang intinya membagi 3 bagian harta waris dengan jumlah yang adil. Pembagian waris pada akhirnya dilakukan secara kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan asas kewarisan bilateral Hazairin yakni tentang *mawāli* yang mengedepankan asas musyawarah antar keluarga sebagai ahli waris. Dalam proses ijtihad tentang *mawāli* ini, Hazairin tentunya tetap mengacu pada ayat suci al-Qur’an, hadis Nabi, serta hukum adat mayoritas masyarakat Indonesia. pemikiran Hazairi yang dianggap berani karena berbeda dengan fikih mawaris klasik justru diawali dengan kenyataan bahwa dalam fikih kewarisan Islam tidak mengamini eksistensi dari ahli waris pengganti, Ulama klasik justru lebih condong menggunakan wasiat wajibah dengan kadar tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dalam penyelesaian kasusnya.

Penentuan ahli waris pengganti atau *mawāli* seorang anak (dalam kasus ini yaitu cucu) ketika ahli waris asli (dalam kasus ini adalah ayah dari ahli waris pengganti) sudah wafat terlebih dahulu dibandingkan dengan pewaris, pada dasarnya telah diatur dalam KHI di Indonesia. Ketentuan ini ada dalam pasal 185 dengan ketentuan bagian ahli waris pengganti tidak boleh sama dengan bagian ahli waris yang berada pada derajat yang sama. Pemberian wasiat wajibah kepada anak atau orang tua angkat yang besarannya tidak lebih dari 1/3 bagian harta peninggalan juga turut mendapat perhatian dalam KHI.

Pada kasus ini, gugatan pembagian waris yang diajukan kepada PA Purwokerto dapat diberikan kepada 3 orang Tergugat yang berposisi sebagai ahli waris pengganti ayah kandungnya yang telah wafat lebih dahulu. Apabila pembagian

harta waris menggunakan sistem hukum waris Islam dalam fikih mawaris, sudah dapat dipastikan bahwa cucu terhalang mendapatkan waris karena masih ada anak yang lebih berhak. Sementara, pada kenyataannya, cucu yang telah ditinggal ayahnya tetap membutuhkan harta waris untuk keberlangsungan hidupnya sampai mereka dewasa dan mampu mandiri secara finansial.

Dalam kajian hukum perdata pasal 843 KUHPer, terdapat juga istilah ahli waris dengan alasan pergantian tempat (*bij plaatsvervulling*). Secara umum ahli waris karena pergantian tempat tidak jauh berbeda dengan pengertian ahli waris pengganti dalam KHI atau *mawāli* menurut Hazairin. Kedudukan ahli waris asli digantikan oleh ahli waris lain yang derajatnya persis ada di bawahnya. Contoh yang paling sering seperti yang dicontohkan dalam kasus ini, bahwa jika seorang ayah wafat, tetapi ada anak kandung ayah yang terlebih dahulu wafat, sedangkan anak memiliki anak kandung pula (cucu-cucu dari pewaris). Maka, cucu pewaris bisa mendapat hak yang sama besarnya dengan yang semestinya diterima oleh orang tuanya seandainya jika orang tuanya masih hidup. Pemberlakuan ahli waris pengganti hanya dapat diberikan kepada cucu (garis lurus ke bawah), dan tidak dapat diberlakukan untuk keturunan dari pihak istri, saudara-saudara istri dan juga keturunan dari garis lurus ke atas seperti ayah, kakek dan nenek.

4. Perkara penetapan nomor 2048/Pdt.G/2021/PA.Pwt tentang penetapan ahli waris dari pewaris almarhum Supriyo yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto tanggal 16 September 2021. Semasa hidupnya pewaris Supriyo bin Suparno telah menikah untuk kedua kalinya dengan Juwairiyah Binti Abdul Rahman. Dari hasil perkawinannya dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Firmansyah bin Supriyo (Penggugat). Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak hasil pernikahan almarhum Supriyo bin Suparno dengan istri pertamanya Jumirah binti Abdurrahman. Dalam proses pengadilan, Tergugat mengajukan bukti palsu bahwa ahli waris almarhum Supriyo hanya Tergugat I dan II dan meniadakan ahli waris Penggugat dari perkawinan kedua pewaris.

Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dengan alasan anak kandung berdasar surat permohonan 0361/Pdt.P/2018/PA. Clp pada tanggal 30 Januari 2019 di Pengadilan Agama Cilacap. Sedangkan Tergugat I dan II mengajukan

permohonan penetapan ahli waris tanpa memasukkan Penggugat sebagai ahli waris dengan nomor 0016/Pdt.p/2021/PA. Pwt tanggal 9 Februari 2021. Ayah (pewaris) dan Ibu Tergugat I dan II telah bercerai pada tanggal 2 Desember 1997 sebelum ayahnya menikah kembali dengan ibu Penggugat. Karena adanya perceraian maka harta waris tidak berasal dari harta gono gini. Harta waris terlebih dahulu dibagi 2 sebagai harta bersama pewaris dengan istrinya (Ibu penggugat). Dalam kasus menutupi hak ahli waris ini, Penggugat serta Tergugat I dan II melakukan mediasi di pengadilan dengan bantuan mediator Hakim Drs. Asnawi, SH., MH. Kasus ini dinyatakan telah berhasil sebagian setelah adanya mediasi, maka majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2048/Pdt.G/2021/PA.Pwt.

Perkara Penetapan nomor 2048/Pdt.G/2021/PA.Pwt tentang penetapan ahli waris ini diwarnai dengan kebohongan oleh Tergugat I dan II selaku saudara seayah dari Penggugat. Tergugat menginginkan harta waris hanya dimiliki oleh Tergugat tanpa Penggugat. Sehingga, dalam perkara penetapan ahli waris nomor 0016/Pdt.P/2021/PA. Pwt. Tergugat merekayasa daftar ahli waris. Konflik pembagian harta waris antara saudara ini menimbulkan kegaduhan dan menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga. Majelis hakim berusaha menyelesaikan kasus gugatan ini dengan jalan mediasi agar perkara diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi ini berhasil sebagian, sehingga Penggugat mau mencabut gugatannya dan diselesaikan secara kekeluargaan.

Posisi Penggugat sebagai ahli waris yang berhak mendapatkan harta waris dari ayahnya tentu harus diperjuangkan haknya. Menurut Hazairin, saudara seayah tidak tertutup haknya untuk mendapatkan harta waris. Jika dilihat dari kaidah *maqashid syari'ah*, mediasi dalam kasus ini dapat dikategorikan sebagai salah satu sarana perwujudan tujuan hukum Islam yakni *hifdzul mal* atau menjaga harta. Apabila Penggugat dihapus dari daftar penerimaan ahli waris, tentu harta waris yang menjadi haknya akan jatuh semua ke tangan saudara seayahnya atau Tergugat I dan Tergugat II. Penyelesaian kasus waris secara kekeluargaan ini sesuai dengan asas kewarisan bilateral Hazairin yang lebih mengedepankan asas musyawarah.

5. Putusan perkara nomor 0764/Pdt.G/2021/PA.Pwt. yang telah didaftarkan pada tanggal 22 Maret 2021. Para Penggugat I dan II merupakan anak kandung dari hasil

perkawinan pewaris almarhum Kukuh dengan istri pertama Sri (Turut Tergugat I). Tahun 2014 almarhum Kukuh menikah lagi dengan Tergugat dan selama perkawinannya tidak dikaruniai anak. Harta waris sebagai obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan atas nama Turut Tergugat II dan belum dibalik nama dengan SHM No. 3810 dengan luas \pm 395 m² yang terletak di Kelurahan Karangklesem. Penggugat mengklaim bahwa obyek sengketa merupakan harta bawaan ayahnya selaku pewaris dengan memberikan bukti-bukti palsu di depan pengadilan.

Setelah dilakukan pembuktian di pengadilan, kenyataannya almarhum Kukuh, Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama membeli sebidang tanah dan belum ada bangunan dengan harga + Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) di mana uang tersebut adalah hasil patungan sebagai berikut : • Kukuh sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); • Tergugat II (Tergugat) sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah); • Turut Tergugat (Turut Tergugat II) sebesar Rp. 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah); Pembelian tanah tersebut dilakukan ketika Kukuh dan Turut Tergugat I sudah dalam keadaan pisah tempat tinggal dan saat itu sedang dalam proses perceraian.

Dalam proses persidangan, dilakukan mediasi dengan mediator Dr. Hj. Siti Muniroh, M.S.I. namun mediasi dinyatakan gagal. Majelis Hakim memberi putusan menolak gugatan para Penggugat dengan salah satu pertimbangan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, harta peninggalan Kukuh sudah dibagi secara kekeluargaan, melalui proses yang sudah sesuai dengan kaidah hukum dan tidak ada tekanan. Kasus waris memang kasus yang sensitif. Menurut hakim bapak Nasiruddin ketika wawancara mengatakan bahwa sebisa mungkin kasus waris bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila gagal maka Hakim lebih condong untuk memenangkan gugatan Penggugat. Namun sesuai fakta berdasarkan bukti yang ada, dalam kasus perkara nomor 0764/Pdt.G/2021/PA.Pwt, penggugat melakukan kebohongan sehingga ketika mediasi gagal, Hakim juga menolak gugatan para Penggugat.

Sejatinya, penyelesaian kasus waris secara kekeluargaan sebelum diajukan ke Pengadilan Agama oleh Penggugat sudah sesuai dengan asas kewarisan bilateral Hazairin yang lebih mengedepankan asas musyawarah. Namun, karena keinginan

Penggugat untuk merubah kesepakatan hasil musyawarah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan membuat hasil musyawarah sementara tidak bisa dilakukan. Walaupun pada akhirnya, gugatan yang diajukan ditolak majelis Hakim.

Dari lima kasus waris yang terjadi di Pengadilan Agama Purwokerto sepanjang tahun 2021, mayoritas Penggugat dan tergugat pada akhirnya kembali pada sistem pembagian waris bilateral yang mengedepankan pada aspek musyawarah kekeluargaan, walaupun pada awalnya para Penggugat dan Tergugat harus mengajukan gugatan, mengikuti proses mediasi dan sidang yang berujung pada perdamaian kedua belah pihak.

Simpulan

Pemahaman Hazairin terhadap substansi ayat-ayat al-Qur'an didasari pada ilmu antropologi yang berkaitan dengan bentuk kemasyarakatan yang terdiri dari: sistem kekeluargaan, garis keturunan, hubungan perkawinan serta kewarisan yang merefleksikan suatu bentuk sistem kekeluargaan bilateral. Dalam memahami ayat waris, Hazairin memang berbeda dengan pendapat jumbuh Ulama.

Hazairin menyatakan bahwa sistem kewarisan dalam al-Qur'an sejatinya bercorak bilateral bukan patrilineal. Karena menurutnya sistem patrilineal yang selama ini dipahami oleh Ulama klasik sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan Arab yang cenderung bersikap patrilineal dalam urusan waris. Pendapat waris bilateral Hazairin dapat dilihat dalam pembagian ahli waris yaitu: *dzawīl furūd*, *dzawīl qarabā*, dan *mawālī*. Pembagian ini tentu berbeda dengan rumusan jumbuh Ulama dalam kitab fikih mawaris, bahwa ahli waris dibagi menjadi: *dzawīl furūd*, 'aṣābah dan *dzawīl arḥām*. Letak perbedaan keduanya ada pada 'aṣābah dan *mawālī*. Dalam 'aṣābah, ahli waris yang berhak menerima harta waris hanya yang memiliki hubungan satu kekerabatan saja yaitu patrilineal, sedangkan *mawālī* menekankan adanya ahli waris pengganti ketika ahli waris asli sudah wafat sebelum pewaris. Pada masyarakat Jawa dan mayoritas wilayah di Indonesia, Hazairin melihat bahwa pada umumnya mereka menganut corak bilateral (parental), sehingga tidak mengenal adanya istilah tersebut.

Keseluruhan 5 kasus gugat waris yang masuk ke Pengadilan Agama Purwokerto dapat dilihat bahwa kasus ke 1 dengan perkara penetapan nomor

2504/Pdt.G/2021/PA.Pwt menyatakan bahwa gugatan ini dicabut oleh Penggugat dengan alasan akan dipikir kembali untuk membagi harta waris secara kekeluargaan (bilateral). Tentu saja musyawarah keluarga ini menjadi ciri khas pembagian waris bilateral yang ditekankan oleh Hazairin.

Kasus ke 2 dengan putusan dalam perkara nomor 2480/Pdt.G/2021/PA.Pwt, sebetulnya sebelum diajukan perkara gugat waris ke PA Purwokerto, Penggugat berulang kali membahas harta waris dengan Tergugat untuk dibagi sesuai dengan masing-masing haknya berdasarkan hukum waris Islam. Namun, Tergugat bersikap tidak peduli dan menentukan bagian harta waris sesuai keinginannya, tentu ini akan merugikan pihak Penggugat. Namun, pada akhirnya adanya “Akta Perdamaian” yang disepakati masing-masing pihak menunjukkan bahwa konsep pembagian waris bilateral Hazairin yang mengedepankan asas musyawarah keluarga lebih dapat diterima oleh Penggugat dan Tergugat.

Kasus ke 3 dengan putusan perkara nomor 2270/Pdt.G/2021/PA.Pwt adalah kasus khas yang sangat relevan dengan waris bilateral Hazairin, yaitu ahli waris pengganti. Dengan keluarnya “Akta Perdamaian” yang intinya membagi 3 bagian harta waris dengan jumlah yang adil antara masing-masing kategori ahli waris sebenarnya dan ahli waris pengganti ayah mereka yang telah wafat, menandakan keinginan para pihak untuk mendapatkan kemaslahatan dalam pembagian waris dengan model musyawarah kekeluargaan.

Kasus ke 4 merupakan perkara penetapan nomor 2048/Pdt.G/2021/PA.Pwt yang menunjukkan adanya konflik pembagian harta waris antara saudara sehingga membuat perselisihan serta ketidakharmonisan dalam keluarga. Salah satu ahli waris yang merupakan saudara seayah dengan sengaja dihilangkan ketika meminta ketetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Purwokerto dengan mengajukan bukti palsu. Hakim memberikan mediasi dan dianggap berhasil sebagian karena Penggugat berkenan mencabut gugatannya untuk selanjutnya diselesaikan secara kekeluargaan.

Kasus ke 5 dengan putusan perkara nomor 0764/Pdt.G/2021/PA.Pwt. merupakan kasus perebutan harta waris. Hakim sendiri sudah memberi putusan menolak gugatan para Penggugat dengan adanya pertimbangan bahwa sebelum gugatan diajukan ke pengadilan, harta peninggalan pewaris sudah dibagi secara

kekeluargaan melalui proses yang sudah sesuai dengan kaidah hukum dan tidak ada tekanan dari masing-masing pihak. Dalam hal ini Hakim condong pada waris bilateral Hazairin yang berusaha mengembalikan pembagian harta waris dengan sistem kekeluargaan bilateral, bukan memberi putusan pembagian harta waris dengan sistem waris dalam fikih mawaris atau KHI.

Daftar Pustaka

- Abubakar, H. R. (2021). *Pengantar metodologi penelitian*. SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5ijKEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=sugiyono+metodologi+penelitian&ots=kQW8GiG-oi&sig=cKyoCuIffZ8tqteMjL017IYv-JA>
- Ali, M. D. (2007). *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia*. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=7262&lokasi=lokal>
- Anshori, A. G., & Malian, S. (2005). Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin. (*No Title*). <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270612000384>
- Firdawaty, L., & Moelyono, A. (2018). Hukum Kewarisan Adat Minangkabau Menurut Pemikiran Hazairin dan Amir Syarifuddin. *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 10(01), 370228.
- Halim, A. (1998). Hazairin dan Pemikirannya tentang Pembaharuan Hukum Kekeluargaan dalam Islam. *Penelitian Jurnal Agama*, 18.
- Hasanudin, H. (2021). Transformasi Fiqh Mawaris dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(1), 43–62.
- Ismail, I. (2017). *Pemikiran Amir Syarifuddin tentang Kewarisan Harta Pusaka di Minangkabau*. <http://repo.uinbukittinggi.ac.id/824/>
- Lahuri, S. B., & Zarkasyi, M. R. (n.d.). *Pembagian Waris Receptie Exit: Tinjauan Kritis Terhadap Pemikiran Hazairin*. Retrieved November 1, 2023, from <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/4698>
- Muhibbin, M., & Wahid, A. (2022). *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=MTtwEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=.+Hukum+Kewarisan+Islam:+Sebagai+Pembaruan+Hukum+Positif+d+i+Indonesia&ots=eahcYgxzrC&sig=GcBRwBmXqBrAeIFLqyxPmzNGv4Q>
- Piliang, M. I., & Tsauri, M. N. (2019). Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muḥammad Shahrūr dan Munawir Sjadzali. *Refleksi*, 18(1), 78–116.
- Saebani, B. A., & Djaliel, M. A. (2015). *Fiqh mawaris*. http://senayan.iainpalangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11260
- Sarmadi, A. S. (2016). *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*. <http://www.aswajapressindo.co.id/>. <http://idr.uin-antasari.ac.id/id/eprint/6387>
- Siddik, A. (1984). *Hukum waris Islam dan perkembangannya di seluruh dunia Islam*. Penerbit Widjaya.
- Tohari, C. (2018). Sistem Kewarisan Bilateral Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam. *Istinbath: Jurnal Hukum*, 15(1), 63–90.